



PEMERINTAH KOTA BANJAR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BANJAR
Jl. Gerilya Telp. (0265) 744085 Pamongkoran Banjar 46311

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BANJAR

NOMOR : 421.9/Kpts. 147 -Disdikpora

TENTANG
PEMBENTUKAN PAUD NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BANJAR

- Menimbang : 1. Bahwa PAUD adalah wahana pelayanan meningkatkan kemampuan anak dalam merangsang perkembangan psikomotorik, dengan memperhatikan asupan pendidikan, kesehatan, dan gizi sehingga anak mengalami tumbuh kembang yang optimal.
2. Usulan Pembentukan PAUD oleh Saudari Mukarromah
Nomor : 01/PAUD-BGMQ QH/VII/2012 Tanggal 25 Juli 2012 Tentang Permohonan Ijin Operasional Pendirian dan Pembinaan PAUD BGMQ dengan alamat Jln. Letjen Suwanto Cimenyan I Desa/Kel. Mekarsari Kecamatan Banjar, yang sudah berdiri sejak tanggal 03 Juni 2011.
3. Bahwa berdasarkan butir (1), dan (2) di atas, dipandang perlu PAUD tersebut ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Banjar.
- Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU No. 22 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah;
3. UU No. 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat.
4. UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak
- Memperhatikan : 1. PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
2. PP No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
3. Surat edaran Mendagri No. 411.3/1116/SJ tanggal 31 Juni 2001 tentang Pedoman Revitalisasi Posyandu;
4. Berita Acara Visitasi dan Verifikasi Penilik PLS-PAUD Dinas Pendidikan Kota Banjar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Izin Operasional Kepada PAUD BGMQ yang berlokasi di Jln. Letjen Suwanto Cimenyan I Desa/Kel. Mekarsari Kec. Banjar
Tujuan PAUD, sebagaimana dimaksud pada diktum pertama adalah :
- Kedua : a. Memberikan contoh kongkrit cara merangsang perkembangan anak kepada orang tua, dan masyarakat, agar dapat dilanjutkan dilingkungan keluarganya;
b. Memberikan wahana bermain yang mendidik;
c. Meningkatkan kemampuan orang tua, keluarga dan masyarakat dalam merangsang perkembangan anak melalui contoh kongkrit;
- Ketiga : Hal-Hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur lebih lanjut.
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di : Banjar
Pada Tanggal : 28 Desember 2012

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kota Banjar,



H. DAHLAN, SH, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
N I P : 196007081986031014

Tembusan Yth :

1. Walikota Banjar
2. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Banjar
3. Camat Kecamatan Banjar
4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Banjar
5. Kepala Desa/Kelurahan Mekarsari

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Banjar
Nomor : 421.9/Kpts. 147 -Disdikpora
Tanggal : 28 Desember 2012
Tentang : Izin Operasional PAUD BGMQ Alamat Jln. Letjen Suwanto Cimenyan I
Desa/Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar

SUSUNAN
PENGURUS PAUD BGMQ
Alamat : Jln. Letjen Suwanto Cimenyan I Desa/Kelurahan Mekarsari
Kecamatan Banjar Kota Banjar

- A. Pembina : 1. Camat Kecamatan Banjar
2. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Banjar
3. Ketua TP, PKK Kecamatan Banjar
4. Kepala Desa/Kelurahan Banjar
- B. Penanggung Jawab : Penilik PLS-PAUD
- C. Pengurus
Ketua : Mukarromah
Sekretaris : Yuliani
Bendahara : Euis Fatimah

Ditetapkan di : Banjar
Pada Tanggal : 28 Desember 2012

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kota Banjar,



H. DAHLAN, SH, M.SI

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
N I P : 196007081986031014